

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2015 merupakan pertanggungjawaban Gubernur untuk tahun kedua RPJMD periode Tahun 2013-2018.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri A);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri A) Tanggal 2 Januari Tahun 2015;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E)
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 121.05/Kep.41-Bappeda/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan Gubernur Jawa Barat Tahun 2015.

### **1.3. GAMBARAN UMUM JAWA BARAT**

#### **1.3.1. Kondisi Geografis Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 hektar dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;

- Sebelah selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Pangandaran, dan Kota: Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

**Tabel 1.1.**  
**Sebaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap Luas Wilayah Jawa Barat
1	Bogor	2,997.13	7.86
2	Sukabumi	4,160.75	10.91
3	Cianjur	3,594.65	9.43
4	Bandung	1,756.65	4.61
5	Garut	3,094.40	8.12
6	Tasikmalaya	2,702.85	7.09
7	Ciamis	2,740.76	7.19
8	Kuningan	1,189.60	3.12
9	Cirebon	1,071.05	2.81
10	Majalengka	1,343.93	3.52
11	Sumedang	1,560.49	4.09
12	Indramayu	2,092.10	5.49
13	Subang	2,164.48	5.68
14	Purwakarta	989.89	2.60
15	Karawang	1,914.16	5.02
16	Bekasi	1,269.51	3.33
17	Bandung Barat	1,335.60	3.50
18	Pangandaran	1,010.00	2.65
19	Kota Bogor	111.73	0.29
20	Kota Sukabumi	48.96	0.13
21	Kota Bandung	168.23	0.44
22	Kota Cirebon	40.16	0.11
23	Kota Bekasi	213.58	0.56
24	Kota Depok	199.44	0.52
25	Kota Cimahi	41.20	0.11
26	Kota Tasikmalaya	184.38	0.48
27	Kota Banjar	130.86	0.34

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan luas 4,160.75 km<sup>2</sup> atau sekitar 10.91% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan wilayah terkecil di Provinsi Jawa Barat adalah wilayah Kota Cirebon yaitu seluas 40.16 km<sup>2</sup> atau sekitar 0.11% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat.

Jawa Barat memiliki topografi berupa wilayah pegunungan curam (9,5%) yang terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m diatas permukaan laut (dpl), serta wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) yang terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl, dan wilayah daratan landai (54,02%) yang terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. Wilayah Jawa Barat memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,4<sup>o</sup>C -30,7<sup>o</sup>C dan kelembaban udara 73% -84%.

### 1.3.2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, penduduk Jawa Barat adalah 46.709.569 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,47 %, LPP tersebut dibandingkan dengan Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 0,5 persen. Komposisi penduduk Jawa Barat pada Tahun 2015 terdiri atas laki-laki 50,72% dan perempuan 49,28% (Tabel 1.2).

**Tabel 1.2.**  
**Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2015**

Indikator	Satuan	Tahun		
		2013	2014	2015
1. Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	45.340.8	46.029.6	46.709.6
a. Laki-laki	Ribu Jiwa	23.004.3	23.345.3	23.681.0
b. Perempuan	Ribu Jiwa	22.336.5	22.684.3	23.028.6
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,77	1,52	1,47
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km <sup>2</sup>	1.222	1.241	1.259

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013-2015

Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.459.668 jiwa atau 11,58% terhadap total penduduk Provinsi Jawa Barat. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil berada di Kota Banjar yaitu sebanyak 181,425 jiwa atau 0.39% terhadap total penduduk Provinsi Jawa Barat. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Bandung yaitu 14.750 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Bandung Barat yaitu 122 jiwa/km<sup>2</sup> (Tabel 1.3.).

**Tabel 1.3.**  
**Sebaran Dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	% terhadap Penduduk Total Jawa Barat	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Bogor	5,459,668	11.69	1,822
2	Sukabumi	2,434,221	5.21	585
3	Cianjur	2,243,904	4.80	624
4	Bandung	3,534,114	7.57	2,012
5	Garut	2,548,723	5.46	824
6	Tasikmalaya	1,735,998	3.72	642
7	Ciamis	1,168,682	2.50	426
8	Kuningan	1,055,417	2.26	887
9	Cirebon	2,126,179	4.55	1,985
10	Majalengka	1,182,109	2.53	880
11	Sumedang	1,137,273	2.43	729
12	Indramayu	1,691,386	3.62	808
13	Subang	1,529,388	3.27	707
14	Purwakarta	921,598	1.97	931
15	Karawang	2,273,579	4.87	1,188
16	Bekasi	3,246,013	6.95	2,557
17	Bandung Barat	1,629,423	3.49	1,220
18	Pangandaran	390,483	0.84	387
19	Kota Bogor	1,047,922	2.24	9,379
20	Kota Sukabumi	318,117	0.68	6,497
21	Kota Bandung	2,481,469	5.31	14,750
22	Kota Cirebon	307,494	0.66	7,657
23	Kota Bekasi	2,714,825	5.81	12,711
24	Kota Depok	2,106,102	4.51	10,560
25	Kota Cimahi	586,580	1.26	14,237
26	Kota Tasikmalaya	657,477	1.41	3,566
27	Kota Banjar	181,425	0.39	1,386

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015*

### **1.3.3. Aspek Ketenagakerjaan**

Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan penduduk Provinsi Jawa Barat terdiri atas 1) Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas), 2) Penduduk Angkatan Kerja, 3) Penduduk Bekerja (15 tahun keatas), dan 4) Penganggur (Mencari Kerja). Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) berjumlah 34,12 juta jiwa, jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) tersebut meningkat dibandingkan dengan Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) pada Tahun 2013 dan 2014. Sementara itu Penduduk Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja (15 tahun keatas), dan Penganggur (Mencari Kerja) mengalami penurunan pada Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014. Angka Indikator Penganggur (Mencari Kerja) mengalami penurunan dari 1,78% pada tahun 2014 menjadi 1,75% pada Tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 0,03%.

Seiring dengan menurunnya angka Indikator Penganggur (Mencari Kerja) terdapat beberapa indikator ketenagakerjaan yang masih perlu ditingkatkan adalah 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan 3) Serapan Tenaga Kerja.

**Tabel 1.4.**  
**Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2013 - 2015**

Indikator Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun		
		2013	2014	2015
a. PendudukUsiaKerja (15 tahunkeatas)	juta jiwa	32,19	33,47	34,12
b. PendudukAngkatanKerja	juta jiwa	20, 28	21,01	20,59
c. PendudukBekerja (15 tahunkeatas)	juta jiwa	18, 41	19,23	18,79
d. Penganggur (MencariKerja)	juta jiwa	1, 87	1, 78	1,75
e. Tingkat PartisipasiAngkatanKerja (TPAK)	Persen	63,01	62,77	60,34
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9, 22	8,45	8,72
g. Serapan Tenaga Kerja	Orang	207,954	477.046	439.461

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2013-2015*

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk berusia 15 tahun ke atas Provinsi Jawa Barat terdiri atas penduduk 1) Berusaha Sendiri, 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3) Berusaha dibantu buruh tetap, 4) Buruh/Karyawan, 5) Pekerja Bebas, dan 6) Pekerja Keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan utama tersebut berjumlah 18.791.482 jiwa pada Tahun 2015 dan diantara itu, penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama sebagai Buruh/Karyawan memiliki jumlah terbesar yaitu sebanyak 8.689.172 jiwa (46,24%) pada Tahun 2015.

**Tabel 1.5.**  
**Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2015**

Status PekerjaanUtama	Agustus 2014		Agustus 2015	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1. BerusahaSendiri	3.469.999	18,04	3.411.074	18,15
2. Berusahadibantuburuhtidaktetap	2.631.805	13,69	1.971.380	10,49
3. Berusahadibantuburuhtetap	680.679	3,54	633.037	3,37
4. Buruh/Karyawan	8.163.001	42,45	8.689.172	46,24
5. PekerjaBebas	2.727.615	14,18	2.750.912	14,16
6. PekerjaKeluarga	1.557.844	8,10	1.335.907	7,11
Total	19.230.943	100	18.791.482	100

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014-2015*

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat 2015 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama sebagai Buruh/Karyawan tersebut jumlahnya mengalami



peningkatan dari 8.163.001 jiwa pada Tahun 2014 menjadi 8.689.172 jiwa pada Tahun 2015. Peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama sebagai Buruh/Karyawan tersebut mengindikasikan pertumbuhan lapangan kerja bagi penduduk Provinsi Jawa Barat.

Selama kurun waktu 2014 – 2015 terjadi trend peningkatan pada jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yaitu 1) Industri, 2) Listrik, Gas dan Air, 3) Konstruksi, 4) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, 5) Transportasi, Pergudangandan Komunikasi, dan 6) Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang terbesar yaitu pada sektor konstruksi yaitu dari 1,485,424 jiwa pada Tahun 2014 menjadi 1,691,596 jiwa pada Tahun 2015 atau meningkat sebesar 206,172 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang cukup besar juga terjadi pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi yaitu dari 4,926,566 jiwa pada Tahun 2014 menjadi 5,101,162 jiwa pada Tahun 2015 atau meningkat sebesar 174,596 jiwa.

Beberapa indikator jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang masih perlu ditingkatkan ke depan adalah 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan, 2) Pertambangan dan Penggalian, dan 3) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan.

**Tabel 1.6.**  
**Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2015**

Lapangan Pekerjaan Utama	Kondisi			
	Agustus 2014		Agustus 2015	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan	3.821.320	19,87	3.095.547	16,47
2. Pertambangan dan Penggalian	142.371	0,74	136.943	0,73
3. Industri	3.902.850	20,29	3.945.316	21,00
4. Listrik, Gas dan Air	59.651	0,31	68.478	0,36
5. Konstruksi	1.485.424	7,72	1.691.596	9,00
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	4.926.566	25,62	5.101.162	27,15
7. Transportasi, Pergudangandan Komunikasi	1.000.908	5,20	1.036.915	5,52
8. Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	600.262	3,12	669.791	3,56
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	3.291.591	17,12	3.045.734	16,21
Total	19.230.943	100	18.791.482	100

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014-2015*

#### **1.3.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan metoda perhitungan baru yang dilakukan BPS, seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat meningkat, yaitu dari 68,80 poin pada Tahun 2014 menjadi sebesar 69,49 poin pada Tahun 2015. Keberhasilan tersebut dicapai dari Indeks Pendidikan sebesar 60,45 poin, Indeks Kesehatan 80,80 poin dan Indeks Daya Beli Pengeluaran mencapai 68,69 poin. Dengan meningkatnya seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi dengan kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas. Komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli mengalami peningkatan dari 68,80 poin pada Tahun 2014 menjadi 69,49 poin pada Tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,69 poin. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2013-2015 seperti disajikan pada Tabel 1.7.

**Tabel 1.7.**  
**Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015**

Indikator	Satuan	Tahun			
		2013	2014 Metode Lama	2014 Metode Baru	2015 Metode Baru
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,40	74,28	68,80	69,49
a. Indeks Kesehatan (IK)	Poin	72,99	74,01	80,35	80,80
a.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,80	68,85	72,23	72,52
b. Indeks Pendidikan (IP)	Poin	82,31	83,36	59,26	60,45
b.1. Angka Melek Huruf (AMH)	persen	96,49	98,29	98,29	98,29
b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,09	7,71	7,71	7,76
c. Indeks Pengeluaran	Poin	64,89	65,47	68,40	68,69
c.1. Pengeluaran	ribu rupiah	640,80	644,36	9.447,16	9.538,93


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , \*) angka SDKI 2013,2014, \*\*) RPJMD, \*\*\*)Pusdalisbang , \*\*\*\*)Dinkes, 1) Angka sementara perhitungan Pusdalisbang Februari 2015.

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan sehingga pada periode Tahun 2007 sampai 2014 dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 13,11% persen pada Tahun 2007 menjadi 9,18% pada Tahun 2014. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut merupakan hasil dari pembangunan secara

menyeluruh yang mencakup bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya (BPS Jawa Barat, 2016).

Pada Tahun 2015 (September, 2015) indikator tingkat kemiskinan mengalami kondisi sebaliknya dari kondisi indikator tingkat kemiskinan pada Tahun 2014 yang ditandai meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 9,57% atau mengalami kenaikan sebesar 0,39% (Gambar1.1).

**Gambar 1.1.**  
**Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2015**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2007-2015

Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, peningkatan penduduk miskin di wilayah perkotaan Jawa Barat pada tahun 2015 sebanyak 2.706.520 jiwa atau sekitar 8,58% terhadap jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebanyak 1.779.134 jiwa atau sekitar 11,61% terhadap total penduduk perdesaan (BPS, 2015).

### 1.3.5. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal yang ditunjukkan antara lain dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 1.207,00 triliun Rupiah (adhk), sedangkan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 sebesar 5,036%, angka tersebut masih diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 4,79%. Walaupun LPE Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 5,07% pada Tahun 2014 menjadi 5,03% pada Tahun 2015.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat, dalam hal ini PDRB per kapita tanpa migas dapat dianggap sebagai proxy pendapatan masyarakat daerah, secara riil mengalami pertumbuhan dari Rp. 3.011.000 pada

Tahun 2014 menjadi Rp. 3.650.000 pada Tahun 2015 (adhb) atau meningkat sebesar Rp. 639.000.

**Tabel 1.8.**  
**Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015**

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2014	2015
<b>1</b>	<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>			
	a. Nilai PDRB :			
	a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	triliun rupiah	1.385,95	1.525,15
	a.2 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	triliun rupiah	1.148,94	1.207,00
	b. PDRB per Kapita :			
	b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	ribu rupiah	30,14	32,65
	b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	ribu rupiah	24,94	25,84
<b>2</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	Persen	5,07	5,03
<b>3</b>	<b>Inflasi</b>	Persen	7,41	2,73
<b>4</b>	<b>Indeks Gini</b>	Poin	0,40	0,41

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2014-2015

1) Menggunakan Perhitungan Dasar Tahun 2010

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat ditunjukkan juga oleh angka inflasi dan Indeks Gini. Inflasi Provinsi Jawa Barat dapat ditekan dari 7,41% pada Tahun 2014 menjadi 2,73% pada Tahun 2015. Baik kondisi LPE dan penekanan inflasi di Provinsi Jawa Barat berjalan cukup baik. Kondisi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Besaran Indeks Gini Jawa Barat dengan menggunakan data Tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa Indeks Gini Tahun 2015 mengalami peningkatan 0,01 poin dari Indeks Gini Tahun 2014. Kondisi ini belum menunjukkan pemerataan hasil pembangunan ekonomi.